



**P U T U S A N**

Nomor 2088 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SASTRO PAWIRO al WAGIMIN**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT. 02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I ;

*M e l a w a n :*

1. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT. 02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;
2. **SUGINEM**, bertempat tinggal di Dukuh Kedungmiri RT. 22, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;
3. **MAMI** ;
4. **AHMAD ABIDIN** ;
5. **GIYEM**, Ketiganya bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT. 02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

*D a n :*

1. **NANTI SUBUR**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT. 03/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;
2. **Hj. KINAH PAWIRO SUMARTO**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT. 02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;
3. **KARDIANTO**, bertempat tinggal di Banjarsari RT. 04/10, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;
4. **ADITYA PUTRA MAHARDIKA**, bertempat tinggal di Dukuh Bulaksari RT. 02/08, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SATINAH**, bertempat tinggal dahulu di Dukuh Bagan RT. 02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
6. **SUDARMAN**, bertempat tinggal dahulu di Dukuh Bagan RT. 03/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas ;
7. **SURATMI**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT. 02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;
8. **DARNO**, bertempat tinggal di Dukuh Bagan RT. 02/01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;
9. **EKO**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Mina Padi RT. 06/09, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas ;
10. **DWI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Mina Padi RT. 06/09, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;
11. **TRI**, bertempat tinggal dahulu di Kampung Mina Padi RT. 06/09, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat V-Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII/  
Pembanding II sampai dengan Pembanding IV-Terbanding VI-  
para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat V-Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII/Pembanding II sampai dengan Pembanding IV-Terbanding VI-para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sragen pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dahulu di Dukuh Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen telah hidup sepasang suami istri bernama Pak Sodimedjo alias Sariman dengan Mbok Sainem ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidup suami istri Pak Sodimedjo alias Sariman dengan Mbok Sainem telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

1) Saminem, telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 4 orang :

1. Ny. Sumarni (Penggugat I) ;
2. Satinah (Turut Tergugat I) ;
3. Sudarmin (Turut Tergugat II) ;
4. Suratmi (Turut Tergugat III) ;

2) Suginem (Penggugat II) ;

3) Samiyem, telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 4 orang :

1. Mami (Penggugat III) ;
2. Darno (Turut Tergugat IV) ;
3. Gini, telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak yaitu :
  - 1) Eko (Turut Tergugat V) ;
  - 2) Dwi (Turut Tergugat VI) ;
  - 3) Tri (Turut Tergugat VII) ;
4. Ahmad Abidin (Penggugat IV) ;

4) Sastro Pawiro alias Wagimin (Tergugat I) ;

5) Giyem (Penggugat V) ;

3. Bahwa Pak Sodimedjo alias Sariman telah meninggal dunia pada tahun 1962, sedangkan Mbok Sodimejo alias Sainem meninggal dunia pada tahun 1991 ;

4. Bahwa almarhum Pak Sodimedjo alias Sariman dan Mbok Sainem selain meninggalkan 5 (lima) orang anak tersebut juga meninggalkan harta benda yang berupa :

A. Tanah sawah yang terletak dan tercatat di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan C Desa Nomor 354 seluas  $\pm 1$  Ha terdiri dari beberapa Persil :

1. Persil 157 a.S.II luas  $\pm 1.995$  M<sup>2</sup> terletak disebelah Barat Dk. Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Sragen dengan batas- batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
2. Persil 164 S.II luas  $\pm 1.590$  M<sup>2</sup> terletak disebelah Barat Dk. Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Sragen dengan batas- batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persil 163 S.II luas  $\pm 3.440 \text{ M}^2$  terletak disebelah Barat Dukuh Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Sragen dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
4. Dan selanjutnya pada Posita 4.A. 1. Persil 157 a.S.II luas  $\pm 1.995 \text{ M}^2$ , 2. Persil 164 S.II luas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$ , 3. Persil 163 S.II luas  $\pm 3.440 \text{ M}^2$  mohon disebut tanah sawah sengketa ;
5. Persil 161 S.III luas  $\pm 970 \text{ M}^2$  terletak di sebelah Timur Setro (kuburan cina) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
6. Persil 162 S.II luas  $\pm 2.030 \text{ M}^2$  terletak disebelah Timur Setro (kuburan cina) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- B. Tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan C Desa Nomor 354, Persil 173, luas  $\pm 1.125 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
5. Bahwa tanah pekarangan dalam posita gugatan angka 4B tidak termasuk barang-barang yang disengketakan karena telah dibagi waris ;
6. Bahwa tanah sawah Posita 4.A. 4. Persil 161 S.III luas  $\pm 970 \text{ M}^2$  dan 4A. 5. Persil 162 luas  $\pm 2.030 \text{ M}^2$  tidak termasuk barang-barang sengketa sebab pada saat ini belum jelas siapa-siapa pemiliknya atas nama siapa dan siapa-siapa yang menguasainya ;
7. Tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat atau ahli waris, Tergugat I kemudian membalik namakan tanah sawah sengketa menjadi C Desa 440 kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik, HM. 766, HM. 767, HM. 1134, HM. 1585, HM. 1912 menjadi atas namanya Tergugat I, perbuatan Tergugat I telah masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Bahwa tanah sawah Persil 157 S.II luas  $\pm 1.995 \text{ M}^2$  dikuasai para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan V (Sumarni, Suginem, Mami, Giyem) ;
9. Bahwa tanah sawah Persil 157 S.II luas  $\pm 1.995 \text{ M}^2$  sepeninggal almarhum Pak Sodimedjo alias Sariman tanpa sepengetahuan para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I kepada Nanti Subur (Tergugat II) dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 766 secara melawan hukum ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada Persil 164 S.II luas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$  sepeninggal almarhum Pak Sodimedjo alias Sariman tanpa sepengetahuan para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III (Hj. Kinah Pawiro Sumarto) yang sekarang dikuasai dan digarap serta telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 767 atas nama Tergugat III dan sekarang yang mengerjakan adalah Tergugat I (Sastro Pawiro al Wagimin) secara melawan hukum ;
11. Bahwa Persil 163 S.II luas  $\pm 3.440 \text{ M}^2$  sepeninggal almarhum Pak Sodimedjo alias Sariman tanpa sepengetahuan para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (Kardianto) yang bagian Utara dan yang sebelah Selatan dijual kepada Tergugat V (Ditya Putra Mahardika) yang sekarang dikuasai dan digarap serta telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3828 dan Hak Milik Nomor 3829 atas nama Tergugat IV dan Tergugat V secara melawan hukum ;
12. Bahwa oleh almarhum Mbok Sodimedjo alias Mbok Sainem adalah ibu kandung Penggugat II, V, Tergugat I dan Nenek Penggugat I, III, sawah Persil 157 dan Persil 167 yang separoh patok (1/2 patok) disuruh menggarap dan dikerjakan para Penggugat dan Tergugat I sampai sekarang (sampai dimasukkan gugatan perkara ini) ;
13. Bahwa para Penggugat bersedia menyerahkan tanah sawah yang dikuasai/ digarap ke boedel warisan yang selanjutnya untuk dibagi waris antara para Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat ;
14. Bahwa tanah sawah sengketa dikuasai dan terbit Sertifikat Hak Milik masih tercatat di BPN Sragen Nomor 766, 767, 1134, 3828, 3829 atas nama Tergugat I, II, III, IV, V dengan cara perbuatan secara melawan hukum maka sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;
15. Bahwa tanah sawah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat, para Penggugat mengalami kerugian tidak menikmati hasil panen tanah sawah sengketa tersebut :
  - a. Oleh karena para Tergugat dijatuhi hukuman membayar ganti rugi penghasilan dengan perhitungan, setiap tahun panen padi tanah sawah sengketa menghasilkan kalau ditaksir dengan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap patoknya (1/3 Ha) tanah sawah sengketa seluruhnya 1 Ha terdiri 3 patok sehingga setiap

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



tahunnya rata-rata tanah sawah sengketa menghasilkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

- b. Para Tergugat menguasai tanah sawah sengketa sejak tahun 1962 maka para Tergugat harus dihukum membayar kerugian penghasilan tanah sawah sengketa tersebut kepada para Penggugat pertahunnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) x 47 tahun = Rp 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta Rupiah) ;

16. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada para Tergugat secara damai dan khususnya Tergugat I, atas tanah sawah sengketa untuk dibagi waris secara adil sama rata antara para Penggugat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat akan tetapi Tergugat I selalu menghalang-halangi dan menolaknya ;

17. Bahwa para Penggugat merasa khawatir apabila tanah sawah sengketa tersebut oleh para Tergugat dipindahtangankan kepada pihak lain maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan memerintahkan penyitaan terlebih dahulu terhadap tanah sawah sengketa tersebut (*conservatoir beslag*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan untuk memerintahkan memanggil kepada kedua belah pihak dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah sengketa tersebut ;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat II, V dan Tergugat I (Mbok Suginem, Mbok Giyem dan Sastro Pawiro al Wagimin) adalah ahli waris anak dari almarhum Sodimedjo alias Sariman dan almarhum Mbok Sainem, Penggugat I, Turut Tergugat I, II, III (Ny. Sumarni, Satinah, Sudarmin, Suratmi) adalah ahli waris cucu almarhum Sodimedjo al Sariman dan Mbok Sainem sebagai pengganti ahli waris Mbok Saminem almarhum, Penggugat III, IV, Turut Tergugat IV adalah ahli waris cucu almarhum Sodimejo al Sariman dan Mbok Sainem sebagai pengganti ahli waris Mbok Samiyem almarhum,

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Turut Tergugat V, VI, VII (Eko, Dwi, Tri) adalah ahli waris buyut almarhum Sodimedjo al Sariman dan Mbok Sainem sebagai pengganti ahli waris Mbok Gini almarhum ;

4. Menetapkan bahwa barang-barang sengketa berupa tanah sawah yang terletak dan tercatat di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan C Desa Nomor 354 seluas  $\pm 1$  Ha terdiri dari beberapa Persil :

1. Persil 157 a.S.II luas  $\pm 1.995$  M<sup>2</sup> terletak disebelah Barat Dukuh Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Mbok Pani ;  
Sebelah Timur : Jalan Kampung ;  
Sebelah Selatan : Sawah Pawirodiharjo alias Kaseh ;  
Sebelah Barat : Sungai ;

2. Persil 164 S.II luas  $\pm 1.590$  M<sup>2</sup> terletak disebelah Barat Dukuh Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Mbok Suwarti ;  
Sebelah Timur : Sungai/saluran air ;  
Sebelah Selatan : Sawah Pawirodiharjo alias Kaseh ;  
Sebelah Barat : Jalan ;

3. Persil 163 S.II luas  $\pm 3.440$  M<sup>2</sup> terletak disebelah Barat Dukuh Bagan, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Herman ;  
Sebelah Timur : Jalan ;  
Sebelah Selatan : Sawah Pawirodiharjo alias Kaseh ;  
Sebelah Barat : Jalan ;

adalah barang-barang peninggalan dari almarhum Pak Sodimedjo alias Sariman dan almarhum Mbok Sainem yang belum dibagi waris, dan selanjutnya mohon disebut tanah sawah sengketa ;

5. Menyatakan bahwa perubahan C 354 ke C 440 adalah Perbuatan Melawan Hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik :

- 1) Hak Milik Nomor 766 atas nama Wagi Bin Sodi medjo (Tergugat I) yang sekarang beralih atas nama Nanti Subur (Tergugat II) ;
- 2) Hak Milik

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nom

or

767

atas

nama

Wagi

min

Bin

Sodi

medj

o

(Terg

ugat

I)

yang

sekar

ang

berali

h

atas

nama

Hj.

Kinah

Pawir

o

Suma

rto

(Terg

ugat

III) ;

3) Hak

Milik

Nom

or



1134

atas

nama

Wagi

min

(Terg

ugat

I) ;

4) Hak

Milik

Nom

or

3828

atas

nama

Kardi

anto

(Terg

ugat

IV) ;

5) Hak

Milik

Nom

or

3829

atas

nama

Adity

a

Putra

Maha

rdika

(Terg



ugat  
V) ;

Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

8. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atau menguasai tanah sawah sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat selanjutnya untuk dibagi waris antara para Penggugat dengan Tergugat I dan para Turut Tergugat masing-masing 1/5 bagian, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian penghasilan sawah sengketa terhitung sejak tahun 1962 yang setiap tahunnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan dilaksanakan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa keterlambatan pembayaran uang kerugian penghasilan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat, setiap harinya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Mengadili putusan ini dengan seadilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 419/Pdt.G/2009/PN.Srg., tanggal 12 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat II, V dan Tergugat I (Mbok Suginem, Mbok Giyem dan Sastro Pawiro alias Wagimin) adalah ahli waris anak dari almarhum Sodimedjo alias Sariman dan almarhum Mbok Sainem, Penggugat I, Turut Tergugat I, II, III (Ny. Sumarni, Satinah, Sudarmin, Suratmi) adalah ahli waris cucu almarhum Sodimedjo al Sariman dan Mbok Sainem sebagai pengganti ahli waris Mbok Saminem almarhum, Penggugat III, IV, Turut Tergugat IV adalah ahli waris cucu almarhum Sodimejo al Sariman dan Mbok Sainem sebagai pengganti

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Mbok Samiyem almarhum, sedangkan Turut Tergugat V, VI, VII (Eko, Dwi, Tri) adalah ahli waris buyut almarhum Sodimedjo al Sariman dan Mbok Sainem sebagai pengganti ahli waris Mbok Gini almarhum ;

3. Menetapkan bahwa barang-barang sengketa berupa tanah sawah yang terletak dan tercatat di Kalurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan C Desa Nomor 354 lokasinya sama dengan C. 440 terdiri dari beberapa Persil :

1) Persil 157 a.S.II luas  $\pm 1.995 \text{ M}^2$  terletak disebelah Barat Dukuh Bagan, Kalurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Mbok Pani ;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung ;
- Sebelah Selatan : Sawah Pawirodiharjo alias Kaseh ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

2) Persil 164 S II luas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$  terletak disebelah Barat Dukuh Bagan, Kalurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Mbok Suwarti ;
- Sebelah Timur : Sungai/saluran air ;
- Sebelah Selatan : Sawah Pawirodiharjo alias Kaseh ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

3) Persil 163 S.II luas  $\pm 3.440 \text{ M}^2$  terletak disebelah Barat Dukuh Bagan, Kalurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Herman ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Sawah Pawirodiharjo alias Kaseh ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Adalah barang-barang peninggalan dari almarhum Pak Sodimedjo alias Sariman dan almarhum Mbok Sainem yang belum dibagi waris (boedel waris) ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perubahan C 354 ke C 440 atas persil-persil tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :
  - 1) Hak Milik Nomor 766 atas nama Wagimin Bin Sodimedjo (Tergugat I) yang sekarang beralih atas nama Nanti Subur (Tergugat II) ;
  - 2) Hak Milik Nomor 767 atas nama Wagimin Bin Sodimedjo (Tergugat I) yang sekarang beralih atas nama Hj. Kinah Pawiro Sumarto (Tergugat III) ;
  - 3) Hak Milik Nomor 1134 atas nama Wagimin (Tergugat I) ;
  - 4) Hak Milik Nomor 3828 atas nama Kardianto (Tergugat IV) ;
  - 5) Hak Milik Nomor 3829 atas nama Aditya Putra Mahardika (Tergugat V) ;

Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

7. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh para Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atau menguasai tanah sawah sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat selanjutnya untuk dibagi waris antara para Penggugat dengan Tergugat I dan para Turut Tergugat masing-masing 1/5 bagian, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
9. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding I putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 488/PDT/2010/PT.SMG., tanggal 26 Januari 2011 ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 23 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 488/PDT/2010/PT.SMG. jo. 419/Pdt.G/2009/PN.Srg. jo. Nomor 02/Pdt.Kas/2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2010 Nomor 488/PDT/2010/PT.SMG., yang amarnya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 12 Agustus 2010 Nomor 419/Pdt.G/2009/PN.Srg. pada dasarnya telah didasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dijadikan dasar sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen yang amarnya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang pada dasarnya telah salah dalam penerapan hukumnya atau setidaknya putusan tersebut telah salah atau keliru dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011





- Bahwa Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti surat C Desa Nomor 440 atas nama Wagimin Sodimejo yang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 776 dan telah berubah menjadi 4 (empat) Sertifikat yaitu : berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 767 atas nama Hj. Kinah Pawiro Sumarto, Sertifikat Hak Milik Nomor 3828 atas nama Kardiyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3829 atas nama Aditya Putra Mahardika, sedangkan C Desa Nomor 354 atas nama Sodimejo alias Sariman berdiri sendiri, yang sekarang sudah berubah menjadi 3 Sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 2453 atas nama Sukinah istri Budi Utomo, Sertifikat Hak Milik Nomor 2454 atas nama semula Kartojoyo al Loso sekarang sudah dibalik nama secara waris kepada Ijoyo Sukinah Bin Kartojoyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3598 sekarang berupa tanah kering atas nama semula Wiryo, Suginem, Sami, Giyem, Sastro Wagimin, Sumarni, sekarang atas nama Sastro Pawiro Wagimin ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen berpendapat bahwa Surat Bukti C Desa Nomor 440 dengan bukti Surat C Desa Nomor 354 adalah sama artinya C Nomor 440 berasal dari C Nomor 354, akan tetapi yang sebenarnya C Desa Nomor 440 tersebut tidak berasal dari C Desa Nomor 354, tetapi berdiri sendiri-sendiri seperti yang diuraikan tersebut di atas ;
- Bahwa tanah sawah yang dijadikan obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 440 tersebut bukan merupakan tanah warisan, tetapi merupakan tanah Hak Milik sah Sastro Wagimin (Tergugat I-Pembanding-sekarang sebagai Pemohon Kasasi), yang diperoleh dari tanah sanggan yang dapat membeli dari Singosemito ;
- Bahwa mengingat putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh putusan Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah terbukti salah atau keliru

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



dalam penerapan hukumnya, maka menurut hukum putusan tersebut wajib dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi, telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi), karena telah mengabulkan gugatan Penggugat, padahal dari fakta yang terbukti dapat disimpulkan "diajukannya perkara a quo berhubungan erat dengan masalah harta warisan dari almarhum Pak Sodimedjo dengan Mbok Sainem yang belum dibagi, dan telah dikuasai/dijual oleh salah seorang ahli waris, yang dari salah satu petitum gugatan terlihat nyata : "para Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris" ;

Bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa urusan penyelesaian sengketa kewarisan bagi yang beragama Islam, adalah kewenangan Peradilan Agama, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang, mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SASTRO PAWIRO al WAGIMIN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 488/PDT/2010/PT.SMG., tanggal 26 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 419/Pdt.G/2009/PN.Srg., tanggal 12 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SASTRO PAWIRO alias WAGIMIN** tersebut ;

Membatalkan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 488/PDT/2010/PT.SMG., tanggal 26 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 419/Pdt.G/2009/PN.Srg., tanggal 12 Agustus 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;  
Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

MA.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.

## Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011



UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2088 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)